

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*

Tindak pidana perjudian di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (UU No. 11 Tahun 2008, yang terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus, Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang distribusi, transmisi, dan/atau akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan perjudian. Mereka yang terlibat dalam perjudian *online* berisiko dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Pengaturan Hukum terhadap perjudian *online* diatur dalam:

- a) UU ITE Pasal 27 ayat (2): Pasal ini melarang penyebaran informasi perjudian melalui media elektronik.
- b) UU ITE Pasal 45 ayat (2) dan (3): Sanksi pidana untuk para pelaku judi *online* dicakup dalam pasal ini, meliputi hukuman penjara dan denda.
- c) KUHP Pasal 303: KUHP juga mengatur masalah perjudian, termasuk judi *online* dengan ancaman hukuman penjara dan denda.

Penting untuk kita ketahui bahwa tidak ada perbedaan dalam perlakuan hukum antara perjudian konvensional dan perjudian *online*. Keduanya dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Mereka yang terlibat dalam judi *online*, baik pemain mau pun penyelenggara, akan menghadapi hukuman pidana. Regulasi mengenai perjudian *online* terus berkembang seiring kemajuan teknologi. UU ITE telah

diperbaharui beberapa kali untuk mengikuti berbagai perkembangan kejahatan *cyber*, termasuk perjudian *online*.

Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna, berikut pengertian judi: Pengertian judi dan aneka tempat perjudian. Sementara itu, meski secara garis besar sama, memiliki pengertian judi yang sedikit lebih detail. Menurut ahli pakar TIK tersebut, perjudian pada intinya dikatakan sebagai permainan dengan memilih satu pilihan saja dari beberapa pilihan. Jika pilihan tersebut benar maka yang memilihnya dikatakan sebagai pemenang.¹⁷

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet.¹⁸

4.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*

Berdasar Pada Putusan Nomor : 771/Pid.B/2024/PN.Rap

Menurut pedoman pelaksanaan yang berdasar pada Putusan Nomor : 771/Pid.B/2024/PN-Rap, bahwa tujuan dari acara hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan secara hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku sebenarnya yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran

¹⁷ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial, jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 56.

¹⁸ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2025)

hukum dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Kebenaran materil yang dimaksudkan adalah kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan, yang takaran hukuman sesuai dengan ketercelaan dari sifat jahat dari sebuah perbuatan, dengan mempertimbang segala hal ikhwal sehingga suatu tindak pidana itu terjadi.¹⁹

Dalam mencari danmendapatkan kebenaran materil maka untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak khususnya dibidang pembuktian, maka dalam hukum acara pidana diperlukan ilmu pengetahuan pembantu.Salah satu ilmu bantu dalam hukum acara pidana adalah ilmu forensik. Yang secara praktis dan teknis banyak membantu dalam penyajian kelengkapan penemuan data atau bukti di dalam memeriksa di dalam sidang pengadilan.

Dalam pembuktian tindak pidana judi *online*, aparat penegak hukum harus melakukan serangkaian langkah hukum dan teknis untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Proses ini lebih kompleks dibanding perjudian konvensional karena menggunakan media internet dan teknologi digital.

4.2.1 Posisi Kasus

Dalam Penelitian yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana Kronologis Perkara yang termuat dalam Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Rap mengemukakan sebagai berikut:

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.*

Bahwa Terdakwa TETTI RONIASI Alias TETTI secara bersama-sama dengan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI (berkas perkara terpisah/*splitzing*) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kedai tuak milik Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”, yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI (berkas perkara terpisah/*splitzing*) sedang berada di kedai tuak milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menunggu pesanan angka tebakkan judi jenis hongkong dari pemain dikarenakan waktu pemasangan perjudian jenis hongkong secara *online* dilakukan setiap hari dan angka tebakkan yang menang akan keluar pada pukul 23.00 Wib. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi MHD. TOMI S Alias TOMI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pemain yang ingin memasang angka tebakkan judi hongkong secara *online*, lalu saksi MHD. TOMI S

Alias TOMI memberikan kepada Terdakwa berupa uang tunai senilai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) beserta 1 (satu) potong kertas berisi angka tebakkan judi jenis hongkong yakni dengan angka 3289 x 3, 289 x 5, 89 x 5. Selanjutnya Terdakwa langsung memasang angka tebakkan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melakukan deposit dana terlebih dahulu melalui nomor rekening bank mandiri 1830003952271, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 warna biru milik Terdakwa membuka situs judi *JEPARA TOTO*, lalu Terdakwa memilih menu Hongkong dan kemudian Terdakwa langsung memasang angka 3289 x 3, 289 x 5, 89 x 5 pada situs tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.50 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI dihampiri oleh saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi HASRUN AMLI PARADI RITONGA yang merupakan petugas kepolisian Polsek Sei Kanan Polres Labuhanbatu Selatan di kedai tuak milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menanyakan kepada Terdakwa dan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI apakah benar Terdakwa dan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI menerima pemasangan angka tebakkan judi secara *online* dari pemain judi, kemudian Terdakwa bersama saksi MHD. TOMI S Alias TOMI mengaku bahwa Terdakwa dan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI benar menerima pemasangan angka tebakkan judi secara *online* dari pemain judi dan Terdakwa memasang angka tebakkan judi tersebut melalui situs *JEPARA TOTO*.

Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis hongkong secara *online* yang mana

perjudian jenis hongkong ini bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa berperan memasang angka tebak dari pemain yang Terdakwa terima melalui saksi MHD. TOMI S Alias TOMI yang selanjutnya Terdakwa pasangkan lewat situs perjudian *JEPARA TOTO* dengan ketentuan yaitu angka yang ditebak terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka sedangkan setiap nomor tebak membayar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Apabila angka pemain berhasil menebak 2 (dua) angka tebak maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), apabila pemain berhasil menebak 3 (tiga) angka tebak maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), apabila pemain berhasil menebak 4 (empat) angka tebak maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian apabila angka tebak 2 (dua) angka yang dititipkan oleh pemesan kepada Terdakwa berhasil ditebak maka Terdakwa dan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI akan membayarkan kepada pemain sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersama dengan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi MHD. TOMI S Alias TOMI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 warna biru, 2 (dua) lembar uang kertas nominal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) guna proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MHD. TOMI S Alias TOMI dalam menjalankan perjudian jenis Togel Hongkong secara *online* dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah Republik Indonesia.

4.2.2 Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendapat keterangan dari saksi, dan interogasi langsung kepada terdakwa yang dimana terdakwa mengaku melakukan tindak pidana judi *online*, jaksa menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yaitu:

- a) Semua bukti dipresentasikan di pengadilan.
- b) Terdakwa diberi kesempatan membela diri.
- c) Hakim menilai alat bukti dan barang bukti memutuskan apakah terbukti atau tidak seperti yang diuraikan dalam Putusan Nomor : 771/Pid.B/2024/PN-Rap, yang terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru dengan Nomor Kartu SIM 082272299897 berisi angka tebakkan judi *online*.

Dengan barang bukti dari contoh kasus tersebut, yaitu Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN-Rap, dengan memperhatikan barang bukti dan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;
- 2. Tanpa Mendapat Izin;
- 3. Dengan Sengaja;

4. Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;
5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

4.2.3 Putusan Hakim Dalam Perkara Judi *Online* Register Perkara Nomor 771/Pid.B/2024/PN-RAP

Setelah Majelis Hakim dalam Perkara No.771 memeriksa perkara tersebut dengan telah melalui Proses pemeriksaan Saksi-saksi, Pemeriksaan Terdakwa, maka dengan mempertimbangkan seluruh Rangkaian Persidangan kemudian menjatuhkan Putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **Tetti Roniasi Alias Tetti** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru dengan Nomor Kartu SIM 082272299897 berisi angka tebakkan judi online;

Dimusnahkan;

- Uang kontan sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Negara RI nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Negara RI nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Negara RI nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.3 Analisis Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi

Online Berdasarkan Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN-RAP

Proses dimulai dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya perjudian online (togel Hongkong) yang berlangsung di salah satu kedai tuak milik terdakwa. Kemudian Kepolisian dari Polsek Sei Kanan melakukan penyelidikan lapangan, ditangkapnya terdakwa secara *in flagrante delicto* (tertangkap tangan) disertai penyitaan barang bukti (handphone, uang taruhan), serta melakukan interogasi awal. Langkah ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP (penyidikan untuk mencari bukti) dan Pasal 5 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian.

Kejaksaan Agung mengajukan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dan Penuntut mengajukan berlapis (primair-subsidair) yang diharapkan untuk mengantisipasi jika pembuktian unsur primair tidak terpenuhi dengan kesesuaian hukum yang telah semestinya memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP mengenai syarat formil dan materiil untuk penyampaian surat dakwaan.

Dengan proses pembuktian dihadirkan saksi-saksi polisi, saksi rekan *splitzing*,

dan keterangan terdakwa yang mengaku melakukan dan barang bukti transaksi judi online via handphone, uang taruhan, serta angka-angka tebakkan yang dicatat, hakim menganalisis ke dalam unsur “barang siapa”, “tanpa mendapat izin”, “dengan sengaja”, “dan memberi kesempatan untuk permainan judi” secara runtut sesuai teori hukum pidana. Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan pembelaan (*pledoi*) dengan alasan menyesal, tetapi hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tetap memenuhi unsur pidana.

Pengadilan mengadili terdakwa dengan putusan 6 bulan penjara, dikurangi waktu tahanan yang sudah dijalani. Dengan penahanan permanen berupa barang bukti disita (ponsel dihancurkan, dan uang disita oleh negara) dan biaya perkara Rp 5.000. dengan alasan hakim *Aggravating*: Tindakan terdakwa merugikan moral masyarakat dan terdapat pengulangan di lokasi yang sama.

Meringankan terdakwa berperilaku sopan dalam proses persidangan, menerima kesalahannya dan mengungkapkan penyesalan. Putusan ini sesuai dengan ancaman yang diatur dalam Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maksimum 10 tahun penjara), meskipun hukuman ini relatif ringan karena faktor pribadi yang menyangkut terdakwa.

Evaluasi penegakan hukum dengan hukuman penjara selama enam bulan cukup ringan dan tidak mungkin mencegah terulangnya pelanggaran. Masih tampak tidak ada upaya yang jelas untuk menindaklanjuti dan menjebak pelaku utama atau pemilik situs judi online (Jepara Toto) yang merupakan sumber utama.

4.3.1 Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Kemudian di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Tetti Roniasi Alias Tetti** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Yang dimaksud dengan “Tanpa Mendapat Izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah. Dari fakta-fakta hukum dipersidangan melalui keterangan saksi, bahwa petugas kepolisian dari Polres Labuhanbatu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mhd. Tomi S alias Tomi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul

21.50 WIB di Kedai Tuak milik Terdakwa di Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena memberikan kesempatan permainan judi jenis Hongkong, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Oppo A17 warna Biru dengan Nomor Kartu SIM 082272299897 dan uang taruhan sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah untuk melakukan perjudian jenis Hongkong tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja;

Yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur- unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang

dilakukan.

Ad.4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu.

Unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”. Yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya.

Ad.5. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut

Melakukan Perbuatan Itu;

Unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu perjudian dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang

cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru dengan Nomor Kartu SIM 082272299897 berisi angka tebakkan judi online, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa secara tanpa hak untuk melakukan kejahatan permainan judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Barang bukti berupa Uang kontan sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas Negara RI nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Negara RI nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Negara RI nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan Judi serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang

perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4.3.2 Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN-RAP

Hakim membedah unsur-unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur “Barang Siapa”

- a) Hakim memastikan identitas terdakwa sesuai dengan dakwaan dan keterangan saksi.
- b) Tujuan: menghindari *error in persona*.
- c) Kesimpulan: Unsur terpenuhi karena terdakwa adalah pelaku yang dihadirkan dan diakui di persidangan.

2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

- a) Dibuktikan dari fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pejabat berwenang untuk melakukan perjudian.
- b) Kesimpulan: Unsur terpenuhi karena tidak ada dasar hukum yang mengizinkan perbuatan tersebut.

3. Unsur “Dengan Sengaja”

- a) Hakim menggunakan doktrin *opzet* (*willens* = menghendaki, *witens* = mengetahui).
- b) Disesuaikan dengan doktrin Soedarto: sengaja berarti menghendaki dan mengetahui akibat perbuatan.
- c) Kesimpulan: Unsur terpenuhi karena terdakwa sadar dan menghendaki perbuatan perjudian.

4. Unsur “Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian”

- a) Dibuktikan bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk berjudi melalui situs *Jepara Toto*.
- b) Hakim menjelaskan definisi umum “permainan judi” sesuai yurisprudensi dan doktrin hukum pidana.
- c) Kesimpulan: Unsur terpenuhi karena terdakwa menerima, memproses, dan memasang taruhan.

5. Unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan”

- a) Bersifat alternatif, cukup salah satu terbukti.
- b) Fakta persidangan menunjukkan terdakwa berperan langsung (pleger) dan bekerja sama (medepleger) dengan saksi lain.
- c) Kesimpulan: Unsur terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan pidana terdakwa dengan:

- a) Dakwaan Primair terbukti, sehingga dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi.
- b) Tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf.
- c) Masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Penahanan tetap diperlukan karena ada alasan yang cukup (Pasal 21 KUHP).

Dan pertimbangan barang bukti sebagai berikut:

- a) Handphone Oppo A17 → digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimusnahkan.
- b) Uang Rp13.000 → hasil perjudian, dirampas untuk negara.

Dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

- a) Memberatkan: Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian.
- b) Meringankan:
 - Terdakwa mengaku terus terang dan kooperatif.
 - Menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi

Dengan analisis yuridis sebagai berikut:

- a) Kekuatan Pertimbangan Hakim:
 - Hakim secara sistematis menguraikan unsur pasal, mengaitkan dengan fakta persidangan, doktrin hukum, dan alat bukti.

- Pertimbangan memuat aspek normatif (peraturan) dan faktual (kejadian konkret).

b) Kecermatan:

- Unsur pidana dibuktikan satu per satu, menghindari generalisasi.
- Mengacu pada teori *mens rea* (niat) dan *actus reus* (perbuatan).

Catatan Kritis:

1. Hukuman yang dijatuhkan relatif ringan dibanding ancaman maksimal Pasal 303 KUHP (maksimum 10 tahun).
2. Fokus putusan masih pada pelaku lapangan, belum menjangkau aktor intelektual atau pengelola situs judi *online*.